



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0057/Pdt.P/2017/PA.Lwk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Noldi Karim bin Ihwan Karim, umur 36, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.03 Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Masmin Tabulaki binti Tibok, umur 35, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.03 Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk nomor 0057/Pdt.P/2017/PA.Lwk., tanggal 16 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Samalore, dinikahkan oleh Imam Desa bernama S Tamoreka dengan wali nikah Kakak kandung Ramdin dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Pasuwa dan Sudirman dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sededa dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). Amelia, tempat tanggal lahir, Samalore 01 November 2009, 2). Muhamad Rifaldo, tempat tanggal lahir Samalore 25 Juni 2013;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Noldi Karim bin Ihwan Karim) dengan Pemohon II (Masmin Tabulaki binti Tibok) yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2008 di Desa Samalore ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ramdin bin bin Tibok**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.03 Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah kakakkandung pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2008, di Desa Samalore;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama S Tamoreka dengan wali nikah Kakak kandung Ramdin, sedangkan saksinya bernama Pasuwa dan Sudirman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. **Pasuwa bin Tabok**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2008, di Desa Samalore;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama S Tamoreka dengan wali nikah Kakak kandung Ramdin, sedangkan saksinya bernama: Pasuwa dan Sudirman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan istbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Luwuk dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Kakak kandung bernama Ramdin dan disaksikan oleh lebih dari dua orang di antaranya adalah Pasuwa dan Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2008 di Desa Samalore, dengan wali nikah Kakak kandung Ramdin, maskawin seperangkat alat

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul) dan 2 orang anak bernama : 1). Amelia, tempat tanggal lahir, Samalore 01 November 2009, 2). Muhamad Rifaldo, tempat tanggal lahir Samalore 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya:

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2008 di Desa Samalore ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Noldi Karim bin Ihwan Karim dengan Masmin Tabulaki binti Tibok yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2008 di Desa Samalore;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari **Rabu**, tanggal **19 April 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Rajab 1438** Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Manaf** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Hamim, S.HI

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Abdul Manaf

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Toili, 19 April 2017

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

ARSU LAADI, SH

NIP. 19591110 198103 1 007

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)